

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAH,
TEMPAT IBADAH, DAN TEMPAT PENDIDIKAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

AZ ZAHRA VASHA MASRUCHI

22103070020

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, M.Sos

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Kampanye menjadi instrumen yang mempengaruhi kemenangan Pemilihan Umum, oleh karenanya aturan terkait proses kampanye dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu). Patut disayangkan ditemukan kontradiksi antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan norma pokoknya tentang kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, yang kemudian diuji materiil di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan antara pasal dan penjelasan tersebut disebabkan norma pokok melarang kampanye di tiga tempat tersebut, sedangkan penjelasan norma memperbolehkan penggunaan tiga tempat tersebut asalkan peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye dan atas undangan penanggung jawab tempat. Ihwal *judicial review* tersebut karena Pemohon I sebagai pemilih dalam kampanye dan Pemohon II merupakan calon DPRD DKI Jakarta, keduanya berasal dari agama minoritas. Di Daerah Pemilihan (Dapil) Pemohon, terdapat ketimpangan tempat ibadah, jika proses kampanye mengacu pada penjelasan pasal *a quo*, maka menghambat jalannya demokrasi bagi masyarakat minoritas.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa *literature research* dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Terdapat tiga bahan dalam pengumpulan data, yaitu bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK, bahan sekunder berupa literatur seperti buku, jurnal, serta artikel dan bahan tersier yaitu KBBI, kamus hukum, dan internet. Teknik pengolahan dan analisis bahan dalam penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang kemudian tersaji dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penelitian. Pertama, pertimbangan Hakim MK mengesampingkan realita masyarakat dan *original intent* serta merasa tidak perlu mendengar maksud pembuat undang-undang. Di lain sisi, MK berpendapat menyerahkan aturan kampanye kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu. Kedua, meskipun Putusan MK menerapkan kepastian hukum, tetapi lalai dalam memberikan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sebab jika diimplementasikan akan mempertebal ketimpangan dan berpotensi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Ketiga, dalam perspektif *masalah mursalah*, rentan merusak 5 (lima) hal yang perlu dijaga (*masalah al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebab penunjang dari *masalah al-khamsah* yaitu *masalah hajiyyah* yang terejawantahkan melalui produk hukum (putusan *a quo*) tidak diwujudkan dengan menyeluruh. Keseluruhan yang dimaksud dengan melarang kampanye menggunakan tiga tempat tersebut.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Ratio Decidendi*, Kampanye Pemilihan Umum

ABSTRACT

Campaigns are instruments that influence the outcome of general elections, therefore rules related to the campaign process are stipulated in the Election Law (Election Law). It is unfortunate that there is a contradiction between the Explanation of Article 280 paragraph (1) letter h of the Election Law and its basic norms regarding campaigning in government facilities, places of worship, and educational institutions, which was then tested materially in the Constitutional Court. The difference between the article and the explanation is due to the basic norm prohibiting campaigning in these three places, while the explanation of the norm allows the use of these three places as long as the election participants are present without campaign attributes and at the invitation of the person in charge of the place. The judicial review was filed because Petitioner I was a voter in the campaign and Petitioner II was a candidate for the DKI Jakarta Regional Representative Council, both of whom belonged to religious minorities. In the Petitioners' electoral district, there was an imbalance in places of worship, and if the campaign process referred to the explanation of the article in question, it would hinder the democratic process for minority communities.

The type of research used is normative legal research with data collection techniques in the form of literature research using a case approach, conceptual approach, and statute approach. There are three types of data collection materials, namely primary materials in the form of legislation and Constitutional Court decisions, secondary materials in the form of literature such as books, journals, and articles, and tertiary materials in the form of the KBBI (Big Indonesian Dictionary), legal dictionaries, and the internet. The technique for processing and analyzing the materials in this study adopts a qualitative method, which is then presented in a descriptive form.

*This study produced three findings. First, the Constitutional Court judges disregarded social realities and original intent and felt it unnecessary to consider the intentions of the legislators. On the other hand, the Constitutional Court argued that campaign regulations should be left to the legislators and election organizers. Second, although the Constitutional Court's decision applied legal certainty, it failed to provide legal justice and legal benefits because its implementation would exacerbate inequality and potentially cause divisions within society. Third, from the perspective of *maslahah mursalah*, it is prone to damaging the five things that must be protected (*maslahah al-khamsah*), namely religion, life, reason, lineage, and property, because the supporting factor of *maslahah al-khamsah*, namely *maslahah hajiyah*, which is manifested through legal products (the ruling in question), is not fully realized. The entirety referred to is prohibiting campaigns from using these three places.*

Keywords: *Constitutional Court, Ratio Decidendi, General Election Campaign*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bawa skripsi saudara:

Nama : Az Zahra Vasha Masruchi
NIM : 22103070020
Judul : *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023
tentang Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Pembimbing


Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP. 19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-23/U.n.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAH, TEMPAT IBADAH, DAN TEMPAT PENDIDIKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZ ZAHRA VASHA MASRUCHI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070020
Telah diujikan pada : Senin, 05 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kenna Sidang

Nilman Ghofor, M.Sos.
SIGNED


Valid ID: 686510849292



Penguji I

Gugun El Gayami, S.H., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 696506199076



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6964401935037



Yogyakarta, 05 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6866661718677

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Az Zahra Vasha Masruchi
NIM : 22103070020
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Desember 2025
9 Rajab 1447 H

Yang menyatakan,



Az Zahra Vasha Masruchi
NIM/ 22103070020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“many of the things that seem impossible, now will become realities tomorrow.”

“sometimes you have to do things you don’t want to do in order to be the person you want to be.”

Howl’s Moving Castle, Ghibli, 2004

“women have a lot of freedom in this world.”

Whisper of the Heart, Ghibli, 1995

“always believe in your self. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.”

The Cat Returns, Ghibli, 2002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai wujud syukur atas nikmat serta kelancaran dalam menuntut ilmu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan.

Saya mempersembahkan juga kepada Mama dan Ayah sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang selama ini telah disematkan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā’</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَائِن	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif = Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السالم عليكم ورحمة هلا وبركاته

الحمد لله رب العنمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل البيت وعلى أله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Pemberi Rahmat. Shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita termasuk hamba-Nya dan umatnya.

Skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan”, disusun sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang selalu mencurahkan banyak kemudahan selama perjalanan menuntut ilmu.
2. Orangtua. Untuk Mama, terima kasih ya sudah menjadi Mama dan teman. Terima kasih sudah berjuang begitu kerasnya hingga ke negeri filsuf. Terima kasih sudah menjadi motivasi terbesar selama ini, untuk tidak mudah menyerah dan terus berbuat baik. Untuk Ayah, terima kasih ya sudah berjuang tanpa kenal hari libur. Terima kasih sudah menjadi penunjuk arah, khususnya di bidang akademik. Semoga kalian panjang

umur dan sehat selalu. Sebagai anak, semoga dengan hadirnya kami (R & Z) dapat membawa kebahagiaan di hidup Mama dan Ayah.

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Shodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih untuk arahan dan kemudahan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir.
6. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Civitas Akademik Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9. Kepada keluarga serta kerabat dari Mama dan Ayah, tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat menyebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. *Coach, Lord*, dan teman-teman Komunitas Pemerhati Konstitusi. Ibu Proborini Hastuti M.H., Bapak Syaifullahil Maslul, M.H., Mas Fayasy, Mas Fuad, Mba Zakia, Mas Irgie, Mas Amir, Mas Azmi, Mas Ihzal, Mba

Rahmatika, Mas Adnan, Mas Haqiqi, Mas Ikhsan, Mba Enika, Riziq, Sara, Alfian, Sizil, Nilam, Syifa, Erland, Zikril, serta lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberikan arahan, ilmu, dan pengalaman yang luar biasa. Tetap menjadi rumah ya, Komunitas Pemerhati Konstitusi.

11. Teman-teman Hukum Tata Negara 2022 yang memberikan dukungan, semangat, dan doa.
12. Teman-teman Tak Kenal Lelah (TKL), Festy, Stevani, Hido, Lala, Filiana, Hasib, Raihan, Duo Fathul, Alkamal, Bima, Fahri, Zulfikar, Idris, Fajri, Imam, dan Wahyu. Terima kasih ya sudah menjadi teman yang seru dan penuh semangat.
13. Teman-teman di Lembaga Kemahasiswaan (LKM) dan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus. Terima kasih telah menjadi wadah bertumbuh selama masa perkuliahan.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Aisyah, Haidar, Mas Alung, Cak Per, Danis, Faiz, Nadya, Reyhan, Alfian, dan Farhan.
15. Teman-teman lembur, Sasa Mgl dan Farhan sebagai teman begadang selama skripsian.
16. Penulis yang karyanya menjadi rujukan dalam penulisan tugas akhir ini.
Terima kasih
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
18. Tempat mengerjakan Tugas Akhir: Takom, Taru, Torte dan Kopken.

19. Az Zahra Vasha Masruchi yang telah merampungkan perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih untuk selalu mencoba dan pantang menyerah.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya, Aamiin.

و السالم عليكم ورحمة هلا وبركاته



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN KONSEP RATIO DECIDENDI, TEORI TUJUAN HUKUM, DAN MASLAHAH MURSALAH	18
A. Konsep Ratio Decidendi.....	18
1. Pengertian Ratio Decidendi.....	18
2. Faktor Pertimbangan Hukum Hakim	20
3. Aspek Ratio Decidendi.....	21
4. Aliran Penafsiran Konstitusi	23
B. Teori Tujuan Hukum.....	25
1. Pengertian Teori Tujuan Hukum	25
2. Radbruch's Formula	26
C. Konsep Masalah Mursalah	33
1. Pengertian Masalah Mursalah	33
2. Kedudukan Masalah Mursalah.....	34

3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	35
4. Macam-Macam Masalah Mursalah.....	36
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAH, TEMPAT IBADAH, DAN TEMPAT PENDIDIKAN	40
A. Kampanye Pemilihan Umum.....	40
1. Pengertian Kampanye Pemilihan Umum	40
2. Sejarah Kampanye Pemilihan Umum	41
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023	46
1. Identitas Pemohon	46
2. Legal Standing.....	47
3. Kerugian Hukum Pemohon	47
4. Alasan Permohonan.....	49
5. Batu Uji	51
6. Petitum	51
7. Pertimbangan Hukum.....	51
8. Amar Putusan	53
BAB IV RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAH, TEMPAT IBADAH, DAN TEMPAT PENDIDIKAN	55
A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan	55
B. Tujuan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan	63
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan ditinjau dari Masalah Mursalah	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	XX

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aliran Penfasiran Konstitusi	23
Tabel 1.2 Tabel Kampanye Pemilihan Umum.....	41
Tabel 1.3 Penafsiran Konstitusi dalam Putusan 65/PUU-XXI/2023	60
Tabel 1.4 Pokok Permohonan Pemohon dan Pertimbangan Hukum Hakim.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dinamika pemilihan umum serentak 2024, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi disibukkan dengan banyaknya permohonan pengujian atau *constitutional review* (biasanya disebut *judicial review (jr)*). Salah satunya adalah Putusan 65/PUU-XXI/2023 terkait kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa terdapat kontradiksi antara penjelasan norma dengan norma pokok, tepatnya Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.”¹

Bertentangan dengan norma pokoknya yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”

Adanya pertentangan antara penjelasan pasal dan norma pokok berdampak pada Pemohon II yang merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.² Pemohon tidak

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, hlm. 22-23.

²*Ibid.*, hlm. 23.

leluasa melaksanakan kampanye sebab terhalang oleh penjelasan pasal *a quo* yang memperbolehkan kampanye menggunakan tempat ibadah, sedangkan norma pokok melarang kampanye di tempat ibadah. Pertentangan tersebut menimbulkan potensi kerugian bagi Pemohon I sebagai pemilih yang memeluk agama kristen sebagai agama minoritas yang tidak dapat menghadiri kampanye di tempat ibadah yang tidak sejalan dengan Pemohon.³

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*) yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) selaras dengan asas *erga omnes* yang artinya ketentuan hukum mengikat untuk seluruh elemen bernegara sehingga seluruhnya harus taat dan patuh dalam menjalankan putusan tersebut. MK melalui Pasal 2 ayat (4) berwenang menguji penjelasan sebagai objek permohonan.⁴ Hal menarik yang perlu untuk diketahui dan disorot adalah pertimbangan para hakim (*ratio decidendi*) MK yang mengabulkan permohonan dalam Putusan 65/PUU-XXI/2023 sehingga dapat langsung diterapkan pada Pemilihan Umum 2024. Pengambilan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi yang harus bersifat terbuka dan transparan yakni dengan adanya pertimbangan logika berdasarkan fakta⁵ serta teori hukum yang bersifat deskriptif dalam bentuk *ratio decidendi* sehingga dapat memberikan

³*Ibid.*, hlm. 25.

⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 2 ayat (4).

⁵ Andika Wahyudi Gani, dkk., Penegakan Hukum, dan Tindak Pidana, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B / 2018 / PN Mks)”, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. XVII:1, (April, 2022), hlm. 142-144.

kejelasan bagi semua pihak dan sebagai bentuk kepastian hukum.⁶ Nyatanya, putusan tersebut bukannya menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru khususnya di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang setelah putusan *a quo* dapat digunakan sebagai media kampanye. Mahkamah yang seharusnya menitikberatkan norma justru berlaku sebaliknya. Amar putusan MK menyatakan bahwa penjelasan *a quo* bertentangan dengan UUD, namun memasukkan frasa penjelasan pada norma pokok yang selengkapya berbunyi:

“menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Lebih jauh, penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan menimbulkan ketimpangan dan sebagai bentuk dominasi akses bagi calon atau pasangan calon yang baru berkontestasi. Hal demikian dapat terjadi sebab mayoritas yang dapat menggunakan fasilitas pemerintah adalah petahana. Begitu pula tempat pendidikan yang menjadi sarana kampanye dengan tidak menyebutkan secara detail jenjang institusi pendidikan dan tidak mengindahkan pegawai negeri sipil yang tidak diperbolehkan menunjukkan keberpihakan saat kampanye atau proses pemilihan umum. Akses kampanye di dua tempat tersebut diperbolehkan meskipun tanpa atribut kampanye justru akan menimbulkan ketidakadilan sebab penggunaan tempat kampanye tidak akan merata terhadap semua partai politik peserta pemilihan umum karena lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan petahana dan justru membuat kemanfaatan tidak terpenuhi karena berpotensi menimbulkan dominasi dan diskriminasi, tetapi

⁶ *Ibid.*, hlm. 139.

dalam hal kepastian hukum, putusan *a quo* telah menjadi jawaban atas pertentangan yang selama ini ada. Dalam hal kepastian hukum ini, Mahkamah menghilangkan potensi kerugian yang dialami pemohon, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada pemilu berikutnya akan terjadi diskriminasi yang serupa di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

Dalam perspektif *masalah mursalah* yang mengartikan bahwa setiap pertimbangan hukum dan ketetapan yang diputus oleh hakim harus berdasarkan pada bukti, kebenaran, dan kenyataan sehingga melahirkan keadilan dan kepastian hukum agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat serta dapat menjadi maslahat. Terbukti dalam putusan *a quo*, meskipun hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian tetapi putusan tersebut terbukti menciptakan masalah lanjutan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga tidak membawa *masalah* yang maksimal.

Dari penjabaran latar belakang tersebut, Penulis melakukan penelitian terkait *ratio decidendi* Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam bentuk skripsi yang fokus pada model pertimbangan hukum hakim sehingga menemukan dua aliran berbeda dalam penafsirannya serta menaksir putusan *a quo* dalam memenuhi tujuan hukum dan *masalah mursalah*, dengan judul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023?
2. Apakah *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah memenuhi tujuan hukum dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* ditinjau dari *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memberi tanggapan atas tiga rumusan masalah, yakni:

1. Untuk menjelaskan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menemukan terpenuhinya tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
3. Untuk mengetahui pendapat hakim dalam putusan *a quo* ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini juga memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Beberapa kegunaan teoritis sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman dalam lingkup hukum tata negara, khususnya tentang *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 agar setiap keputusan berlandaskan hukum dan keadilan, serta transparansi dari hakim.

2. Memberikan pandangan terkait hukum tata negara islam perspektif *masalah mursalah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diputus saat masa kampanye berlangsung.

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu.
2. Mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya bagi akademisi, praktisi, maupun para pegiat hukum.

D. Telaah Pustaka

Adanya telaah pustaka ini untuk mengetahui kesenjangan penelitian (*gap analysis*) dan novelty atau pembaharuan penelitian. Setelah melakukan *literature review* dari beberapa penelitian yang terdiri dari disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan sebagainya. Terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan terkait *masalah mursalah*, tetapi memiliki perbedaan dari substansi isi penelitian, diantaranya:

Pertama, skripsi berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” yang ditulis oleh Muhammad Zidane Al Farizi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis-normatif yang fokus terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi perspektif *siyasah dusturiyah*. Inti dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa secara umum *ratio decidendi* pada putusan tersebut sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam menjaga keadilan, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan rakyat. Hal pembeda diantara penelitian tersebut

dengan penelitian ini pada objek putusan dan pemilihan perspektif ketatanegaraan Islam. Peneliti ini menggunakan Putusan 65/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah*.⁷

Kedua, jurnal berjudul “Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat “Kampanye” Menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023” yang ditulis oleh Didik Suhariyanto dalam Jurnal Bawaslu Volume 8 No 3 2023. Secara garis besar, penelitian tersebut menjelaskan terkait tempat ibadah sebagai sarana kampanye dan menuai pro dan kontra, serta jika ada yang menggunakan tempat tersebut untuk berkampanye maka dapat dikenai pidana penjara dan denda. Namun, lahirnya putusan MK dapat meniadakan pengenaan hukuman tersebut asalkan pihak yang berkampanye memenuhi syarat. Komponen pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian ini didapat pada fokus dan perspektif. Penelitian ini focus pada aspek Pendidikan dan menggunakan perspektif *maslahah mursalah*.⁸

Ketiga, tesis yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Penyelenggaraan Kampanye Perspektif *Sadd Az Zari'ah*” yang ditulis oleh Parid Sidik dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian tersebut terpusat pada perspektif *Sadd Az Zari'ah*, yang

⁷ Muhammad Zidane Al Farizi, “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2024).

⁸ Didik Suhariyanto, “Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat “Kampanye” Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, Vol. 8:3 (Januari 2023).

membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini ada pada teori yang digunakan. Peneliti ini menggunakan objek Putusan 65/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan teori tujuan hukum dan perspektif *masalah mursalah*.⁹

Keempat, Jurnal Konstitusi *Volume 20 Issue 1* berjudul “Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum* Putusan Mahkamah Konstitusi” yang ditulis oleh Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman. Metode penelitian tersebut yuridis normatif yang menganalisis terkait urgensi dan perumusan aturan nasional berdasar *ratio decidendi* atau *obiter dictum* putusan MK. Secara garis besar, penelitian tersebut menginginkan muatan putusan MK harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Hal yang serupa antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun perbedaannya berada pada objek putusan yang dianalisa dan kerangka teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan Putusan 65/PUU-XXI/2023 dan memasukkan teori keislaman di dalamnya.¹⁰

Berdasarkan literatur di atas, meskipun terdapat beberapa padanan dari tema atau metode penelitian, namun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling menonjol adalah objek putusan. Tulisan ini menggunakan Putusan 65/PUU-XXI/2023 terkait kampanye di tempat pendidikan perspektif *masalah mursalah*.

⁹ Parid Sidik, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Penyelenggaraan Kampanye Perspektif *Sadd Az Zari'ah*,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2024).

¹⁰ Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman, “Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum* Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20:1 (Maret 2023).

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi selaku pisau bedah untuk mengetahui model pertimbangan hakim dengan mendudukan posita, petitum, dan pertimbangan hukum Mahkamah yang mendasari putusan 65/PUU-XXI/2023. Adanya *ratio decidendi* sebagai sudut pandang yang objektif dalam membaca pertimbangan hakim. Hal tersebut terjadi sebab dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim menyandarkan sebuah perkara berdasarkan fakta-fakta.¹¹ Selain itu, pertimbangan hakim juga berdasarkan keterkaitan dengan undang-undang yang relevan terhadap pokok perkara serta berdasar pada keadilan yang menyasar masyarakat luas. Arthur Goodhart menyatakan bahwa *ratio decidendi* dapat ditemukan pada fakta materil,¹² kemudian ia mengadopsi pengertian Ensiklopedia Harlsbury's Law of England, yang menyatakan:

*it may be laid down as general rule that part alone of a decision of a court of law is binding upon courts of coordinate jurisdiction and inferior courts which consist of the enunciation of the reason or principle upon which the question before the court has really been determined. This underlying principle which forms the only authoritative element of a precedent is often termed the ratio decidendi.*¹³

¹¹ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 475.

¹² Arthur L. Goodhart, "Determining The Ratio Decidendi of a case", *Yale Law Journal*, Vol. XL:2, (Desember 1930), hlm. 161-185.

¹³ *Ibid.*, hlm. 164-165.

Artinya dapat ditetapkan sebagai aturan umum bahwa hanya sebagian dari putusan pengadilan yang bersifat membutakan bagi pengadilan dengan yurisdiksi yang sama dan pengadilan yang lebih rendah yang terdiri dari penjelasan alasan atau prinsip yang menjadi dasar penentuan masalah di hadapan pengadilan. Prinsip dasar ini, yang merupakan satu-satunya unsur otoritatif suatu preseden, sering disebut *ratio decidendi*).

Dalam pendapat Goodhart tersebut menunjukkan bahwa *ratio decidendi* tersusun dari pendapat-pendapat hakim dalam memutuskan perkara. Selain itu, Abraham Amon menyatakan bahwa *ratio decidendi* tidak dapat dilepaskan dari amar putusan dan berkekuatan hukum mengikat dan dapat menjadi landasan hukum.¹⁴ Rupert Cross dan J. W. Harris mengartikan *ratio decidendi* sebagai penalaran yang secara eksplisit ataupun implisit digunakan oleh hakim sebagai dasar pijakan dalam mencapai kesimpulan, pertimbangan, atau alur pemikiran yang diambil.¹⁵ Pertimbangan hukum oleh Julius Stone dimaknai sebagai proses penalaran yang dijadikan dasar putusan (*the descriptive ratio decidendi*) dan yang mengidentifikasi serta membatasi pertimbangan hakim pada kasus yang serupa karena terikat untuk mengikuti penalaran tersebut (*precedence principle*).¹⁶ Para tokoh tersebut sepakat bahwa *ratio decidendi* sebagai pertimbangan hakim yang mendasari putusan.

¹⁴ Abraham H. F. Amos, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

¹⁵ Robert G Scofield, "Goodhart's Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century," *King's Law Journal* 16, No. 2 (April 2015), <https://doi.org/10.1080/09615768.2005.11427613>, hlm. 312.

¹⁶ Julius Stone, "The Ratio of the Ratio Decidendi," *The Modern Law Review* 22, No. 6 (November 1959), hlm. 600.

Ratio decidendi berguna dalam lingkup kehakiman karena sebagai sarana hakim dalam mengungkapkan pemikiran tentang permohonan yang dimohonkan. Pemikiran tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum hakim yang kemudian menjadi alasan hakim untuk memutuskan suatu permohonan. Lebih jauh, pertimbangan hukum tersebut dapat memuat metode atau asas hukum baru yang kemudian lazim digunakan untuk rujukan penyelesaian permasalahan serupa di masa yang akan datang.

2. Teori Tujuan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai jalan keluar atas permohonan yang diajukan, tetapi sebagai pemberi rasa keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut sebab putusan MK bersifat mengikat, tidak hanya bagi pemohon namun juga seluruh warga negara Indonesia. Lebih jauh, putusan MK tidak sekadar ada tetapi juga hidup di tengah masyarakat.

Pemikiran hukum modern yang dikemukakan Gustav Radbruch memuat tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan (*gerechtigkeite*), kebermanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian (*rechtssicherheit*). Tujuan hukum yang hampir nyata (*real*) merupakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Aspek kebermanfaatan hukum yang kemudian disebut "*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya hukum itu keras dan mampu menyakiti, kecuali keadilan dapat menyelamatkannya, walau keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, namun tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.¹⁷

¹⁷ Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm. 23.

Dari tiga teori Radbruch, kepastian hukum menginginkan bahwa hukum sebagai ketentuan yang harus dipatuhi tidak sekadar bagaimana peraturan tersebut dijalankan, tetapi bagaimana muatan yang terkandung dalam peraturan memuat prinsip tujuan hukum.¹⁸ Tujuan kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang tidak terpisahkan dari norma formal. Fence M. W. menyatakan bahwa hukum tanpa unsur kepastian hukum maka tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua orang.¹⁹ Selain itu terdapat aspek keadilan yang dimaknai oleh Paul Scholten bahwa keadilan tidak diperkenankan berlawanan dengan lubuk hati, hukum tanpa keadilan bagai raga tanpa jiwa.²⁰ Keadilan dapat dimaknai jika ditempatkan sebagai situasi yang akan direalisasikan oleh hukum. Ikhtiar merealisasikan keadilan itu sendiri merupakan proses yang mudah berubah.²¹

Tujuan hukum tersebut selayaknya ada dalam putusan *a quo* karena berkaitan dengan pandangan hakim dalam memutuskan permohonan harus sesuai dengan keadilan agar setiap orang dapat melakukan kegiatan yang sama tanpa mengalami diskriminasi atau haknya dikurangi, kemanfaatan yang mana

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius, 1982), hlm. 162.

¹⁹ Maria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti," *Makalah* disampaikan pada Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan, Jakarta, 6 Agustus 1997.

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: LaksBang Yusticia, 2010), hlm. 22.

²¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

hakim dalam memutuskan perkara harus melihat fakta di masyarakat sehingga putusan yang berlaku dapat dijalankan dengan baik, serta kepastian hukum berguna sebagai jawaban atas kekosongan hukum.

3. Konsep *Maslahah Mursalah*

Sejalan dengan aspek kemanfaatan yang dicanangkan oleh Filsuf Jerman, Radbruch, *maslahah mursalah* hadir dari sudut pandang Islam. Penulis ingin mengetahui pandangan dari dua kacamata kemanfaatan yang berbeda dalam memandang objek yang sama, yaitu Putusan MK 65/PUU-XXI/2023. Dengan begitu, selanjutnya dapat diketahui celah antara dua sudut kemanfaatan tersebut.

Maslahah Mursalah tersusun dari dua kata, yakni *maslahah* dan *mursalah*.

Kata “*maslahah*” atau “*maslahat*” berasal dari Bahasa Arab yang jamaknya “*mashalih*”²² yang berarti manfaat, bagus, baik, guna, atau kegunaan. Kata lainnya seperti *istislah* yang artinya mencari kebaikan. Lawan katanya adalah *mafsadat* yang berarti kerusakan. Sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Jadi, *maslahah mursalah* berarti sesuatu yang dianggap *maslahat* diiringi ketegasan hukum ataupun dalil tertentu yang mendukung atau menolak perkara tersebut.²³

Para ulama berhati-hati dalam mempergunakan *maslahah mursalah* karena khawatir akan menjadi awal pembentukan hukum yang tidak memberikan kemaslahatan yang menyeluruh. *Maslahah mursalah* dapat

²² Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-Arab*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Sadr, 1972), hlm. 348.

²³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

digunakan sebagai sumber hukum jika memenuhi syarat, yakni harus hakiki (bukan berdasarkan prasangka), mencakup kemaslahatan bagi semua orang luas, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Dalam penelitian ini, *masalah mursalah* membantu dalam mengetahui pertimbangan hukum hakim berdampak baik atau sebaliknya jika diterapkan, karena putusan yang berlaku tersebut harus berdasarkan realita dan bukan prasangka.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara mengumpulkan dan mengolah data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.²⁴ Beberapa metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data pustaka (*library research*) terkait hukum yang setema kemudian mengkaji berbagai teori, konsep, asas, peraturan, dan yurisprudensi.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan memaparkan masalah, setelah itu diolah dan dianalisis untuk diambil ikhtisarnya sebagai jawaban penelitian.²⁶

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 29.

²⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 95-101.

²⁶ Tamaulina Br. Sembiring, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Jawa Barat: Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 5.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dibedakan menjadi beberapa, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan terhadap kasus (*case approach*), pendekatan melalui sejarah (*history approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).²⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari tiga bahan, yakni:

a. Bahan Primer

Bahan hukum utama yang digunakan merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93-139.

tentang Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yakni jurnal, artikel, penelitian atau kitab hukum Islam tentang pertimbangan hakim.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *law dictionary*, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini mengadopsi teknik menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum terkait judul penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, jurnal, artikel, makalah, ataupun pendapat ahli yang relevan dengan judul penelitian.²⁸

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dipaparkan melalui bentuk deskriptif. Teknik analisis bahan berbentuk deskriptif analisis dengan menunjukkan suatu fenomena hukum secara teratur dan terstruktur yang kemudian dianalisis dan disimpulkan menjadi penelitian yang konkret.²⁹ Kemudian menguraikan hasil analisis secara logis dan terstruktur

²⁸ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 22-24.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

yang memuat teori tujuan hukum dan *masalah mursalah* sebagai jenis hukum Islam.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan penjelasan secara sistematis dan saling bersangkutan, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, diantaranya:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, menguraikan pandangan umum untuk memperkuat kerangka teoritik yakni konsep *ratio decidendi*, teori tujuan hukum, dan *masalah mursalah*.

Bab III Tinjauan Umum Objek Penelitian, membahas perihal pandangan umum mengenai Putusan 65/PUU-XXI/2023 yang dimulai dari sejarah singkat kampanye dan deskripsi Putusan 65/PUU-XXI/2023.

Bab IV Hasil Penelitian, menganalisis Putusan 65/PUU-XXI/2023 menggunakan konsep *ratio decidendi*, teori tujuan hukum, dan *masalah mursalah*.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berisi usulan kepada pihak

³⁰ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan eksposisi pada bab-bab sebelumnya, konklusi yang dapat ditarik adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan 65/PUU-XXI/2023 tidak mengulik lebih dalam 2 (dua) hal, yaitu realita masyarakat dan maksud pembentuk undang-undang. Terlebih, hakim merasa tidak perlu mendengarkan keterangan DPR sebagai pembentuk undang-undang dan KPU sebagai pembentuk peraturan teknis kampanye pemilu. Meskipun demikian, hakim tuntas menjawab petitum pemohon dengan larangan kampanye di tempat ibadah. Berdasarkan *ratio decidendi*, hakim menggunakan *mixed representation* dengan menggabungkan aliran originalism dan non-originalism, dari kedua aliran tersebut diketahui bahwa permohonan *a quo* sebetulnya *open legal policy*.
2. Putusan MK setidaknya memuat tujuan hukum yang terdiri dari keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dari 3 (tiga) hal tersebut, putusan *a quo* hanya memuat kepastian hukum bagi pemohon sebab berhasil menjawab kontradiksi antara penjelasan pasal dan norma pasal, tetapi dalam keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sukar dirasakan oleh peserta kampanye (paslon) yang baru mengikuti kontestasi pemilu. Ketimpangan tersebut berpotensi terjadi sebab penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan praktis digunakan oleh petahana.

3. Di sisi *masalah mursalah*, putusan *a quo* berpotensi dan rentan merusak 5 (lima) hal yang perlu dijaga (*masalah al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebab penunjang dari *masalah al-khamsah* yaitu *masalah hajiyyah* yang terejawantahkan melalui produk hukum (putusan *a quo*) tidak diwujudkan dengan menyeluruh. Keseluruhan yang dimaksud dengan tegas melarang kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sedangkan Mahkamah hanya melarang kampanye di tempat ibadah, 2 (dua) tempat lainnya dapat digunakan dengan syarat tanpa atribut kampanye dan atas seizin penanggung jawab tempat.

Dengan demikian, melalui Putusan 65/PUU-XXI/2023, MK menghilangkan potensi kerugian konstitusional pemohon dengan melarang kampanye menggunakan tempat ibadah. Meskipun kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat digunakan kampanye tanpa atribut dan dengan seizin penanggung jawab tempat. Sehingga, meskipun potensi kerugian konstitusional pemohon telah hilang, putusan *a quo* berpotensi memunculkan kerugian lain khususnya bagi peserta kampanye.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, tersemat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi persoalan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. *Pertama*, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan mengusulkan perubahan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h sekaligus memperbaiki penjelasan dari Pasal *a quo*, sebab UU Pemilu tersebut belum memuat Putusan

MK 65, sedangkan Putusan 90 yang lahir setelah Putusan 65 langsung diberlakukan. *Kedua*, menelaah kembali PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 72A dan 72B. Dua pasal tersebut terkait teknis penyelenggaraan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang perlu dibahas kembali sebab (i) fasilitas pemerintah sebatas tempat, tidak mencakup fasilitas bergerak dan wewenang atau ujaran petahana dan (ii) tempat pendidikan sebatas perguruan tinggi, padahal usia 17 tahun (kategori duduk di bangku sekolah menengah atas) masuk dalam daftar pemilih sebab umur tersebut telah memiliki kartu tanda penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Subarkah, Andi., Tohari, dan Rahadian, Hedi Fajar, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.

Hadits

Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (XIII/318, no. 7352), Shahiih Muslim (III/1342, no. 1716), Sunan Abi Dawud (IX/488, no. 3557), Sunan Ibni Majah (II/776, no. 2314).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Buku

Afriqiy, Ibn Mandzur Al., Lisan al-Arab, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Sadr, 1972).

Amos, Abraham H. F., Legal Opinion Teoritis & Empirisme, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007).

Atmadja, I Dewa Gede, Dkk., Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2015).

Bakri, Asafri Jaya., Konsep Maqasyid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Bentham, Jeremy., An Introduction to the Principles of Morals and Legislator, (New York: Dover Publications, 2017).

- Budiarjo, Miriam., Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Effendi, Satria., Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Faiz, Pan Mohammad dan Chakim. M. Luthfi., Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konfrehensif, (Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004).
- Friedrich, Carl Joachim., Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Hermawan, Muhammad Ilham., Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Huijbers, Theo., Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: Kanisius, 1982).
- Imran, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).
- Jamil, Mukhsin., Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press, 2008).
- Luqman, Loebby., Delik-Delik Politik, (Jakarta: Ind-Hill CO, 1990), hlm. 123.
- Dalam M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif, (Jakarta: Kencana, 2012).

- Machali, Imam., Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Martokusumo, Sudikno., Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Muhammad, Abdul Kadir., Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ranuhandoko, I.P.M., Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Rato, Dominikus., Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: LaksBang Yusticia, 2010).
- Salam, Izz al-Din Abdul ., Qawā'id al-Ahkām fasālih al-Anām (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyāt, 1994).
- Sembiring, Tamaulina Br. Dkk., Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik), (Jawa Barat: Saba Jaya Publisher, 2024).
- Shidarta, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).
- Silalahi, Wilma., Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Sulaksono, Teori-Teori Hukum Administrasi Negara, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023).

Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 1999).

Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., Hage, Markus Y., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Taufiq, Muhammad., *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022)

Umar, Mukhsin Nyak., *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Zahrah, Muhammad Abu., Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018).

Zein, Satria Effendi M., Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2017).

Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi., “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, (2018).

Bentham, Jeremy., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, dalam Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:2, (2022).

Gani, Andika Wahyudi., Penegakan Hukum, dan Tindak Pidana, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B / 2018 / PN Mks)”, *Study Verdict No. 222 / XVII*.

- Goodhart, Arthur., “Determining The Ratio Decidendi of a case,” *Yale Law Journal*, Vol. XI:2, (1930).
- Hakiki, Yuniar Riza dan Taufiqurrahman., “Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dictum* Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20:1 (Maret, 2023).
- Handini, Virgia Aida, *dkk.*, “Transformasi Media Kampanye dalam Konstelasi Pilpres Indonesia Tahun 2009-2019,” *Prosiding Comnews*, (2019).
- Harun, Ibrahim Ahmad., “Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama,” *Jurnal Economia*, Vol.1:3, (2022).
- Lucke, H K., “Ratio Decidendi: Adjudicative Rational and Source of Law,” *Bond Law Review*, Vol. 1:1, (1989).
- Missleini., “Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusab Nomot 813 K/PID2-23”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10:1 (April 2024).
- Muhajirin, “Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9:1, (2021).
- Munazih, Muflih., “Menilai Kualitas Pemimpin: Fit and Proper Test dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelektualitas, dan Elektabilitas,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4:3, (November, 2024).
- Nugroho, Heru., “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 1:1, (Mei, 2012).

- Puspita, Nia Endra., “Strategi Politik dan Kemenangan Golkar di Semarang Pada Pemilu 1971,” *Journal of Indonesian History*, Vol. 1:1, (2012).
- Rizkianata, Bangkit Imas, *dkk.*, “Perluasan Praktik *Pork-Barrel* dalam Pemilu Serentak 2024: Implikasi dan Penegakan Hukum,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 6:1, (November, 2024).
- Rosyadi, Imron., “*Maslahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum,” *Jurnal Suhuf*, Vol. 24:1, (2012).
- Samanta, Debayan., “Difference between *Obiter Dicta* and *Ratio Decidendi*,” *Penacclaims* Vol. 15, (April, 2021).
- Saputra, Alwi dan Hendrik, Doni., “Perbandingan Malpraktek pemilu oleh Petahana pada Pemilu Bupati Wilayah Sumatera Utara Tahun 2020: Studi Kasus Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu,” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 24:2.
- Scofield, Robert G., “Goodhart’s Concession: Defending *Ratio Decidendi* from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century,” *King’s Law Journal* 16, No. 2 (April 2015): 311–28, <https://doi.org/10.1080/09615768.2005.11427613>.
- Setiawan, Endry, *dkk.*, “Pemerataan Akses Pendidikan,” *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, Vol. 2:4, (November, 2024).

Shofiyah, Ziyadatus., “Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Formulasi Pasar,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6:2, (2021).

Stone, Julius., “The Ratio of the Ratio Decidendi,” *The Modern Law Review* 22, No. 6 (November, 1959): 597–620.

Suhariyanto, Didik., “Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat “Kampanye” Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, Vol. 8:3 (Januari, 2023).

Surbakti, Ramlan., *Pemilu Berintegritas dan Adil*, *Harian Kompas* edisi 14 Februari., Dalam Dian Fitri Sabrina dan Muhammad Saad, “Keadilan dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold,” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3:1, (Februari, 2021).

Data Elektronik

“Jumlah Rumah Ibadah,” <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-rumah-ibadah>, akses 20 Oktober 2025.

“Kunjungi Cipasung, Wamenag Siapkan Dua Langkah Realisasikan Astacita Presiden untuk Pesantren, Kementerian Agama Republik Indonesia,” <https://kemenag.go.id/nasional/kunjungi-cipasung-wamenag-siapkan-dua-langkah-realisasikan-astacita-presiden-untuk-pesantren-19kYp>, akses 27 September 2025.

“Pemilihan Umum Tahun 1955,” <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>, akses 20 Oktober 2025.

“Pemilihan Umum Tahun 2004,” <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>, akses 20 Oktober 2024.

“Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi,”
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, akses 27
 September 2024.

“Pernyataan Lengkap Ahok Saat Sebut Surat Al-Maidah Ayat 5,”
<https://www.youtube.com/watch?v=MNdJv3ZAqQE&lc=UghDSrgn4h6xKngCoAEC> akses 10 September 2025.

“Sejarah dan Perkembangan”,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>,
 akses 27 September 2024.

Aldous, Aldo., “Dari Pusat Sampai Daerah, Proyek Infrastruktur Paling Sering
 Dikorupsi,” Konsuil [https://konsuil.or.id/dari-pusat-sampai-daerah-proyek-infrastruktur-paling-sering-dikorupsi/#:~:text=Fenomena%20korupsi%20di%20sektor%20ini%20bukan%20hal,Pemberantasan%20Korupsi%20\(KPK\)%20mengungkap%20dukaan%20korupsi%20proyek](https://konsuil.or.id/dari-pusat-sampai-daerah-proyek-infrastruktur-paling-sering-dikorupsi/#:~:text=Fenomena%20korupsi%20di%20sektor%20ini%20bukan%20hal,Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20mengungkap%20dukaan%20korupsi%20proyek), akses 10 Desember 2025.

Sulistya, Ananda Ridho., “5 Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Kubu
 Prabowo-Gibran yang Dilaporkan ke Bawaslu, Tempo,”
<https://www.tempo.co/politik/5-kasus-dugaan-pelanggaran-kampanye-kubu-prabowo-gibran-yang-dilaporkan-ke-bawaslu-91705>, akses 28
 September 2025.

Arizona, Yance., Apa Itu Kepastian Hukum, dalam

<https://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, akses 19 September 2025.

DPP PKB, “Sejarah Pendirian,” <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>, akses 22 September 2025.

Hernowo, Marcellus., *Pemilu Pertama Rezim Orde Baru*,

<https://www.kompas.id/artikel/pemilu-pertama-rezim-orde-baru-2>, akses 20 Oktober 2025.

Khuluq, Khusnul., *Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum: Mana yang Harus Didahulukan?*, MARINews Mahkamah Agung,

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-0rI>, akses 21 September 2025.

Rawls, John., “A Theory of Justice,” dalam Philip Pecorino, Ph.d, *chapter Ethics*, Queensborough Community College,

https://www.qcc.cuny.edu/socialSciences/ppecorino/CISESHV_TEXT/Chapter-3-Ethics/ch-3-Rawls.html, akses 28 September 2025.

Sulistyo, Luthfi., “Ramai Isu Tanah Kosong Selama 2 Tahun Diambil Negara, Dirjen PPTR Sebut Kriteria Penetapan Objek Penertiban Tanah Terlantar SHM Berbeda dengan SHGU dan SHGB,”

<https://www.atrbpn.go.id/berita/ramai-isu-tanah-kosong-selama-2-tahun-diambil-negara-dirjen-pptr-sebut-kriteria-penetapan-objek-penertiban-tanah-telantar-shm-berbeda-dengan-shgu-dan-shgb>, akses 22 Oktober 2025

Tjahjono, Subur., *Pelajaran dari Soeharto*,

<https://www.kompas.id/artikel/pelajaran-dari-soeharto>, akses 20 Oktober 2025.

Yuliandri, “Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan

Rujukan Hukum?,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissentingopinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607/#>, akses 16 Februari 2025.

Yuniarto, Topan., *Sejarah Kampanye Pemilu di Indonesia*,

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kampanye-pemilu-di-indonesia?track_source=kompaspedia-paywall, akses 20 Oktober 2025.

Skripsi

Farizi, Muhammad Zidane Al., “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Tentang Pemotongan Masa Jabatan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2024).

Tesis

Sidik, Parid. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Penyelenggaraan Kampanye Perspektif *Sadd Az Zari’ah*,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2024).

Lain-lain

Hidayat, Arief pada Seminar Konstitusi dengan Tema “Shifting Constitutional Guard: Memperkuat Peran Bermakna Generasi Muda Dalam Proses Ajudikasi Konstitusional Melalui Judicial Review”, UIN Sunan Kalijaga pada 15 November 2025.

Faiz, Pan Mohamad. "Penafsiran Konstitusi," *PPT Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_270_2.%20Penafsiran%20Konstitusi.pdf, (2022).

Hildebrandt, Mireille. *The Indeterminacy of an Emergency: Challenge to Criminal Jurisdiction in Constitutional Democracy*, *Erasmus University Rotterdam, Vrije Universiteit Brussel*: 2008.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 2017, <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>.

Sumardjono, Maria S.W. "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti," *Makalah* disampaikan pada Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997.

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010).